

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2009 NOMOR 5
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 APRIL 2009
NOMOR : 5 TAHUN 2009
TENTANG : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA BUMI WIBAWA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2009

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 5

2009

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu adanya penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SUKABUMI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Perusahaan

4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi.
7. Modal Dasar adalah jumlah paling tinggi modal yang dapat diberikan oleh Daerah pada PDAM Tirta Bumi Wibawa.
8. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyetorkan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan PDAM Tirta Bumi Wibawa dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu sampai terpenuhinya Modal Dasar.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah :

- a. mendorong

- a. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan terhadap penyediaan air bersih dan/atau air minum;
- c. meningkatkan produktivitas kinerja PDAM yang efektif dan efisien; dan
- d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal dasar PDAM Tirta Bumi Wibawa ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Perubahan besarnya modal dasar PDAM Tirta Bumi Wibawa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk memenuhi Modal Dasar pada PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 telah disetor sebesar Rp 8.478.241.377,22 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh dua rupiah).
- (5) Sisa

- (5) Sisa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar Rp 16.521.758.622,78 (enam belas milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan untuk membayar utang PDAM Tirta Bumi Wibawa kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan.
- (7) Penyertaan Modal sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini, dengan jumlah penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (8) Sumber dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam APBD.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 4

PDAM Tirta Bumi Wibawa wajib mengumumkan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku di surat kabar yang peredarannya menjangkau wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PDAM Tirta Bumi Wibawa wajib :

a. menerapkan

- a. menerapkan prinsip *good corporate governance*, yang meliputi prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan responsibilitas;
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan komitmen sumber daya manusia;
 - c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
 - d. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
- (2) Kepala Daerah berhak memberikan penilaian terhadap kewajiban PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Kepala Daerah memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) DPRD melakukan pengkajian terhadap laporan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 April 2009

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,

Cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 5

